

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3784/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 17 Maret 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;